



QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PUSAT DISTRIBUSI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus diwujudkan oleh Negara dengan menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pasokan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan dan pengelolaan terhadap ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) di Aceh harus terjamin;
 - c. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang, diperlukan pengaturan dan dukungan Pemerintah Aceh, serta pelaku usaha dengan cara membentuk Pusat Distribusi Perdagangan di Aceh;
 - d. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus Distribusi barang baik antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
2. Pusat Distribusi Aceh adalah Pusat Distribusi Provinsi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) untuk jaringan Distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
3. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
4. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukkan dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
5. Sub Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari Distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
6. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
7. Sub Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Agen yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
8. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

9. Pelaku Usaha Distribusi adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri.
10. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
11. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
12. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
13. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh Aceh.
14. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi Barang.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.
16. Grosir adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
17. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada konsumen.
18. Perkulakan adalah Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

19. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang ditutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
20. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
24. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

25. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
27. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
28. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
29. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
30. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
31. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Pasal 2

Qanun ini dibuat berdasarkan asas:

- a. kepentingan daerah;
- b. kepastian hukum;
- c. efisiensi dan efektifitas
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;

- i. berwawasan lingkungan.
- j. keseimbangan
- k. keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3

Qanun Pusat Distribusi Aceh bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional;
- b. menjaga dan mengendalikan stabilitas ketersediaan pasokan, jumlah, dan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
- c. meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
- d. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. memotong mata rantai distribusi, menjamin kelancaran distribusi, dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
- f. meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan;
- g. meningkatkan kemitraan antara usaha besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta swasta;
- h. meningkatkan daya saing produk dalam negeri;
- i. meningkatkan perdagangan berbasis produk dalam negeri dan lokal;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan; dan
- l. memberdayakan kepentingan pedagang pasar, pasar rakyat, petani dan UMKM.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun Pusat Distribusi Aceh, meliputi:

- a. fungsi Pusat Distribusi Aceh;
- b. wewenang;
- c. perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. Distribusi;
- e. Gudang Pusat Distribusi Aceh;
- f. pengelola;
- g. pemberdayaan UMKM dan Koperasi;

- h. Sistem Informasi Perdagangan;
- i. kemitraan;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan;
- l. pengawasan, pengendalian, dan pelaporan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. sanksi.

BAB II FUNGSI PUSAT DISTRIBUSI ACEH

Pasal 5

Pusat Distribusi Aceh berfungsi:

- a. distribusi;
- b. stabilisasi; dan
- c. kontribusi.

Pasal 6

- (1) Fungsi Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibagi dalam dua fungsi Distribusi, yaitu:
 - a. Distribusi utama; dan
 - b. Distribusi khusus.
- (2) Distribusi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melakukan pasokan dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis), dengan volume yang cukup, kualitas baik, dan harga yang stabil.
- (3) Distribusi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi menjadi dua fungsi, meliputi:
 - a. fungsi penyangga, yaitu bertugas sebagai penyangga dan agen kegiatan perdagangan, untuk mendorong terciptanya pemerataan berusaha, meningkatkan pendapatan para pedagang pasar dan pelaku UMKM; dan
 - b. fungsi tanggap darurat, adalah tugas khusus dalam rangka melakukan stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) ke wilayah dan/atau keadaan mendesak dan darurat, yaitu daerah bencana dan daerah huru hara, dengan tujuan melakukan pemulihan situasi dan kondisi seperti semula.

Pasal 7

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa pemenuhan kebutuhan pasokan dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis).

Pasal 8

Fungsi kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan umum di bidang Perdagangan;
- b. menjaga stabilitas sosial ekonomi melalui fungsi distribusi dan stabilisasi guna terwujudnya ketahanan, kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan umum; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah.

BAB III

WEWENANG

Pasal 9

Dalam pengelolaan Pusat Distribusi Aceh, Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan:

- a. pembangunan dan pengelolaan Pusat Distribusi Aceh;
- b. pembentukan pengelola Pusat Distribusi Aceh;
- c. menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
- d. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis); dan
- e. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) yang berdampak pada beberapa daerah Kabupaten/Kota di Aceh.

BAB IV

PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pasal 10

Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) yang diperdagangkan;
- b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis); dan
- c. penyimpanan dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis).

Pasal 11

Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis).

Pasal 12

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat melakukan pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) secara langsung kepada Produsen.
- (2) Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pemberdayaan petani, nelayan, peternak dan UMKM di Aceh.

Pasal 13

Penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. pengelolaan data;
- b. ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis); dan
- c. Gudang.

Pasal 14

- (1) Pusat Distribusi Aceh melakukan pengelolaan data meliputi kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan.
- (2) Kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis data aktual yang divalidasi secara berkala.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pusat Distribusi Aceh melakukan pembelian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) untuk disimpan sebagai cadangan persediaan pasokan ke pasar.
- (2) Pembelian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- kebutuhan;
 - tenggang waktu kadaluarsa Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
 - ketersediaan dan kapasitas Gudang yang dimiliki; dan
 - efisiensi dan efektifitas pengadaan.

BAB V

DISTRIBUSI

Pasal 16

Distribusi Barang meliputi:

- Distribusi secara tidak langsung; dan/atau
- Distribusi secara langsung.

Pasal 17

- (1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:
- Distributor dan jaringannya; atau
 - Agen dan jaringannya.
- (2) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Distributor;
 - Sub Distributor;
 - Perkulakan;
 - Grosir; dan
 - Pengecer.

- (3) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Agen;
 - b. Sub Agen;
 - c. Perkulakan;
 - d. Grosir; dan
 - e. Pengecer.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:
- a. Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan, dan/atau Pengecer;
 - b. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan, dan/atau Pengecer;
 - c. Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, dan/atau Pengecer; dan
 - d. Sub Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan, dan/atau Pengecer;
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian, penunjukkan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 19

- (1) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.
- (2) Sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penjualan langsung satu tingkat (*single level marketing*); atau
 - b. penjualan langsung multi tingkat (*multi level marketing*).

- (3) Pelaksanaan distribusi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (4) Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai Badan Usaha dan memiliki perizinan di bidang penjualan langsung dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 20

Pusat Distribusi Aceh dilarang melakukan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) secara eceran langsung kepada konsumen.

Pasal 21

- (1) Gubernur menjamin kelancaran distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis).
- (2) Untuk menjamin kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB VI

GUDANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH

Pasal 22

- (1) Gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Gudang Pusat Distribusi.

Pasal 23

- (1) Gudang Pusat Distribusi Aceh, terdiri atas:
 - a. Gudang utama; dan
 - b. Gudang penyangga.
- (2) Gudang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di jalur distribusi nasional.

- (3) Gudang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 24

Lokasi Gudang Pusat Distribusi Aceh harus memperhatikan:

- a. kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang;
- b. kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
- c. daerah aman bencana; dan
- d. luas wilayah cakupan layanan.

Pasal 25

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bangunan Gedung diperuntukkan khusus untuk pergudangan;
 - b. ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem pendingin (*cold storage*) dan ruang penyimpanan sayuran yang dilengkapi dengan teknologi pengkondisian kadar oksigen di ruang simpan (*controlled atmosphere storage*);
 - c. sistem pengelolaan Gedung yang baik;
 - d. sistem pengamanan Gudang;
 - e. memiliki area parkir kendaraan yang memadai untuk kebutuhan bongkar muat;
 - f. pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
 - g. sistem dan peralatan bongkar muat yang memadai;
 - h. lulus uji kelayakan;
 - i. sarana tempat penyimpanan yang memadai; dan
 - j. sarana pemantau kegiatan di dalam pergudangan berupa kamera pemantau (*closed circuit television*).

Pasal 26

Gudang yang digunakan oleh Pusat Distribusi Aceh wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gudang Pusat Distribusi Aceh diatur dalam Ketetapan Gubernur.

BAB VII

PENGELOLA

Pasal 28

Pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat berbentuk UPTD atau BUMA.

Pasal 29

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan sistem BLUD.

Pasal 30

- (1) Penetapan BUMA sebagai pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan BUMA yang baru; atau
 - b. penugasan BUMA yang telah ada kegiatan usaha utamanya (*core business*).
- (2) Tugas pengelola Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Pembentukan pengelola Pusat Distribusi Aceh dilakukan setelah melalui kajian kelayakan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pembentukan UPTD atau BUMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI

Pasal 33

Pusat Distribusi Aceh dapat melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dan koperasi di sektor Perdagangan.

Pasal 34

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dapat berupa pemberian fasilitas, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

Pasal 35

Pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang pasar dilaksanakan melalui:

- a. memprioritaskan pasar rakyat sebagai jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) langsung dari Pusat Distribusi Aceh, guna menjaga Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) di pasar rakyat;
- b. menjamin kualitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) dengan kualitas baik dan harga terjangkau;
- c. pemberian akses permodalan;
- d. penerapan pola kemitraan;
- e. pembinaan sistem perdagangan; dan
- f. edukasi untuk memperoleh pembiayaan.

Pasal 36

Pemberdayaan kepada UMKM yang dilakukan Petani, Peternak, dan Nelayan dilakukan melalui:

- a. pelibatan petani, peternak dan nelayan dalam penyediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
- b. pemberian akses permodalan dan jaminan pasar;
- c. penerapan pola kemitraan;
- d. pembinaan agrobisnis; dan
- e. edukasi untuk memperoleh pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Aceh dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pola kemitraan.
- (3) Pemberdayaan Koperasi dilakukan dengan mendayagunakan Koperasi sebagai lembaga penyedia permodalan untuk pedagang pasar, petani, nelayan, peternak, dan UMKM.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 38

- (1) Pusat Distribusi Aceh menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:
 - a. informasi jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
 - b. informasi jangka waktu penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
 - c. informasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis); dan
 - d. informasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi perdagangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Pusat Distribusi Aceh mengembangkan kemitraan untuk memperoleh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) dengan harga wajar.
- (2) Pusat Distribusi Aceh dapat bermitra dengan BUMN, BUMD, atau Badan Usaha lainnya.
- (3) Pusat Distribusi Aceh dapat bermitra dengan UMKM, pedagang pasar, petani, nelayan, peternak dan mitra strategis lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Qanun ini dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBA; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 41

- (1) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 digunakan untuk:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Pusat Distribusi Aceh; dan
 - b. permodalan Pusat Distribusi Aceh.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam operasional Pusat Distribusi Aceh.
- (2) Pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (3) Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada Koperasi serta UMKM.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

Pasal 43

Pengawasan, pengendalian, dan pelaporan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan berkala atau rutin; dan
 - b. pengawasan khusus atau insidental.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
 - c. informasi lainnya mengenai isu operasional Pusat Distribusi Aceh.

Pasal 47

Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan terhadap:

- a. Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);

- b. jangka waktu penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis);
- c. harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis); dan
- d. Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis).

Pasal 48

- (1) Pemerintah Aceh mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemilihan dan penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) sebagai skala prioritas yang harus dipenuhi oleh Pusat Distribusi Aceh;
 - b. penetapan peredaran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) dengan memprioritaskan pemberdayaan terhadap pedagang pasar termasuk pasar rakyat, petani, nelayan, peternak, dan UMKM; dan
 - c. pengendalian dilakukan dengan menetapkan rencana tahunan dan rencana strategis lima tahun.

Pasal 49

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh berkewajiban memberikan laporan berkala kepada Gubernur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan berkala ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Distribusi Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
SANKSI
Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Qanun ini.

Pasal 53

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal,
.....

GUBERNUR ACEH,

(.....)

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal,
.....

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

(.....)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PUSAT DISTRIBUSI ACEH

I. UMUM

Kebutuhan, kelangkaan, dan fluktuasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) menjadi faktor penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Aceh menjadi salah satu Provinsi yang potensinya dapat menunjang kegiatan ekonomi strategis masyarakat di wilayahnya apabila diikuti dengan kebijakan pendukung yang memadai salah satunya adalah pendirian Pusat Distribusi Aceh sebagai Pusat Distribusi Provinsi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan menyatakan Pusat Distribusi merupakan tempat yang berfungsi sebagai penyanggah komoditas utama untuk memperlancar arus barang baik antar kabupaten/kota atau antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau pasar luar negeri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Provinsi untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi. Pusat Distribusi Aceh diperlukan dalam mendukung pembangunan Koridor Ekonomi Aceh, khususnya dalam pengembangan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik serta bertujuan untuk menjamin Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) di Aceh dengan harga terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat yang adil dan makmur.

Qanun Aceh ini merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kewenangan pemerintah sebagai upaya pemenuhan ketersediaan stok dan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Data kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan dapat bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam hal Pusat Distribusi Aceh dikelola oleh UPTD pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, UPTD menyusun perencanaan pembelian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) sebagai dasar alokasi anggaran pembelian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) pada APBA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sistem penjualan langsung adalah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara satu tingkat (*single level marketing*)” adalah penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
- b. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multi tingkat (*multi level marketing*)” adalah penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada Konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalur distribusi nasional adalah akses jalan nasional yang merupakan jalan penghubung antar ibu kota provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota adalah akses jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu

kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Pasal 24

Kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) yang dimaksud diantaranya kemudahan dalam jalur transportasi darat seperti jalan yang memadai ke atau dari daerah kabupaten/kota lainnya, jalur transportasi laut, dan/atau jalur transportasi udara serta berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Tanda Daftar Gudang adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Distribusi Aceh adalah memberikan informasi mengenai Ketersediaan Barang dan berperan sebagai *partner* logistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.